



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **40.3/PUU/PAN.MK/SP/01/2023**

04 Januari 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 3/PUU-XXI/2023

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 pukul 14:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

3/PUU-XXI/2023

diajukan oleh:

Ihda Misla untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi: "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali" dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), Pasal 66 ayat (1) berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali" bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014. Tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Menyatakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 24 ayat (2) berbunyi:

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan/atau Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU-RI Nomor 3 Tahun 2009, Tanggal 12 Januari 2009, tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) Pasal 66 ayat (1) berbunyi: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014. Tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

Panitera
Muhidin, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 40.3/PUU/PAN.MK/BASP/01/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 04 Januari 2023 pukul 14:56 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 3/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

